

DIMENSI KEADILAN DALAM FORMULASI PEMBAGIAN WARIS 2:1

(KAJIAN FILSAFAT HUKUM)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

SYIFA NADIA

13350040

PEMBIMBING:

Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM

19570401 198802 1 001

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Keadilan merupakan nilai yang sangat fundamental dalam setiap hukum termasuk hukum Islam. Hukum Islam datang dengan membawa misi perbaikan serta membawa nilai keadilan dalam setiap ajarannya termasuk dalam hukum kewarisan Islam. Konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara laki-laki dengan perempuan dalam Q.s. An-Nisā' (4) ayat 11-12 selalu menjadi perbincangan di era sekarang yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan makna keadilan yang terkandung dalam formula waris 2 banding 1 seiring dengan isu gender yang berkembang di masyarakat. Berangkat daripada itu kemudian ditarik masalah bagaimana dimensi keadilan yang terdapat dalam formula pembagian waris 2:1.

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengambil data-data yang bersumber dari pustaka berupa buku, kitab, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dengan sudut pandang filsafat hukum teori yang dmerujuk kepada teori keadilan distributif. Dengan kerangka berpikir reflektif, yaitu dengan menghadirkan pertanyaan, kemudian mempertanyakan masalah yang berkaitan dengan konsep adil dalam kewarisan Islam formula 2:1, dalam konteks ini penulis menekankan permasalahan pada terdapatnya perbedaan definisi makna keadilan atas formula waris 2:1. Terakhir, membangun argumentasi yang merujuk kepada teori-teori keadilan dalam filsafat hukum maupun tokoh-tokoh di dalamnya sehingga melahirkan simpulan mengenai bentuk keadilan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, keadilan dalam formulasi 2:1 merupakan keadilan distribusi yakni keadilan berdasarkan asas berimbang atas hak dan kewajiban bahwa keadilan tidak berarti sama rata berbeda dalam hal penerimaan pun keadilan yang berimbang, sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Hal tersebut didorong dengan latar belakang bahwa secara normatif maupun yuridis formil telah digariskan bahwa laki-laki merupakan penanggung jawab atas nafkah juga dibebankan padanya kewajiban membayar mahar. Jika laki-laki mampu memaksimalkan perannya sebagai *qawwam* dalam keluarga maka istilah ketidakadilan pada perempuan juga dalam hal kewarisan tidak akan banyak ditemukan.

Kata kunci : Keadilan , Bagian Waris 2:1, Kewarisan, dan Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Nadia
NIM : 13350040
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“Dimensi Keadilan Dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat Hukum)” benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syifa Nadia

NIM : 13350040

Judul Skripsi : **Dimensi Keadilan dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat Hukum Islam)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H
10 Mei 2017 M

Pembimbing

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM
NIP: 196410008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : DIMENSI KEADILAN DALAM FORMULASI PEMBAGIAN WARIS 2:1 (KAJIAN FILSAFAT HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYIFA NADIA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350040
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahid, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

”الحق من ربك فلا تكونن

من الممترين”

{البقره: ١٤٧}

“Shinjitsu wa Itsumo Hitotsu”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

-Motto-



PERSEMBAHAN

***Tulisan sederhana ini saya persembahkan
Kepada orang-orang yang memegang
amanat hukum Islam
Yang tengah berjuang
melaksanakan perundang-undangan Islam
dalam rangka menjalankan syari'at.***

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ص	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أَصُولَ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهْلِيلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُذِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمَشِ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين على أمور الدنيا والدين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده , اللهم صل وسلم على اله

وأصحابه أجمعين , أما بعد

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dimensi Keadilan Dalam Formulasi Pembagian Waris 2:1 (Kajian Filsafat Hukum)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat dukungan dari berbagai baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.,
2. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.,

3. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Penguji I, bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, yang telah banyak memberikan ilmu serta saran-saran akademik yang sangat bermanfaat bagi penyusun, Terimakasih banyak penyusun sampaikan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi penyusun ucapkan terimakasih
5. Bapak Prof. Khoiruddin Nasution, MA selaku penguji I penyusun haturkan terimakasih atas saran serta nasihat akademik yang telah diberikan demi kebaikan skripsi ini kedepannya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Staf Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada kedua orang tua penyusun, yang sangat penyusun hormati Ayah Drs. Abdul Aziz.,MH dan Ibu Heni Hamidah yang tiada hentinya mendo'akan penyusun dan senantiasa memberikan dukungan. Juga kepada adik-adik penyusun Ghifar Hilmi dan M. Dhiya El- Adhyan.
9. Kepada Bibi penyusun Noorkamilah dan Om Imam yang sering penyusun repotkan selama menempuh studi di Yogyakarta ini terimakasih banyak penyusun sampaikan.

10. Kepada kawan-kawan di Asrama Hamasah, Mb Ummu, Zawiyah, Dian dan Muthi'ah terimakasih atas dukungan morilnya. Juga kepada rekan seperjuangan lainnya Liana, Wirda, Baity, Nunung, Nurfadhilah, dan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas support kalian semua.
11. Teman-teman AS angkatan 2013 yang demikian semangat , ketika didahului munaqosyah oleh kalian memberikan penyusun semangat juga motivasi untuk segera menyelesaikan studi ini. Juga kepada teman-teman lintas jurusan maupun fakultas yang turut serta penyusun libatkan terimakasih banyak atas bantuannya.
12. Teman-teman angkatan Ar-Ruhul Jadiid, FUSBAM sukses selalu. Penyusun ucapkan banyak terimakasih atas sharing ilmunya semoga anda sukses kelak. *Arigatou Gozaimasu*, Allahu yuubarik fiikum, Amiin.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H
10 Mei 2017 M

Saya yang menyatakan



SyifaNadia
NIM: 13350040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	5
D. Telaah pustaka	6
E. Kerangka teoritik	9
F. Metode penelitian	15
G. Sistematika pembahasan	17
BAB II	KETENTUAN BAGIAN WARIS DALAM HUKUM
	WARIS ISLAM
A. Sistem kepemilikan harta dan warisan	20
B. Perempuan sebagai ahli waris	23

	C. Bagian warisan perempuan	26
	D. Formulasi pembagian waris 2 banding 1 dalam kewarisan Islam	32
BAB III	KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM	
	A. Konsep keadilan secara umum	43
	B. Keadilan dalam Islam	45
	C. Aspek Keadilan berimbang dalam formulasi bagian 2:1	50
BAB IV	KAJIAN FILOSOFIS KEADILAN DALAM FORMULASI WARIS 2:1	
	A. Keadilan distributif	61
	B. Keadilan berimbang atas hak dan kewajiban	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. Terjemahan	80
	2. Biografi Ulama dan Sarjana	83
	3. Curriculum Vitae	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan suatu nilai yang demikian fundamental dalam kehidupan manusia, sehingga merupakan hak asasi bagi setiap manusia untuk memperoleh keadilan. Islam sebagai agama kasih sayang (*Rahmatan li al-‘ālamīn*) yang dibawa dan diajarkan kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW hadir dengan membawa nilai-nilai serta misi-misi kemanusiaan diantaranya adalah persamaan dan keadilan. Keadilan merupakan nilai diantara nilai-nilai mendasar yang dibawa Islam dalam setiap ajarannya yang juga merupakan pilar dalam kehidupan masyarakat juga keluarga.¹

Setiap ajaran serta risalah yang dibawa merupakan syari‘at yang diperuntukkan bagi umat manusia, menjadi petunjuk serta membawa kemaslahatan bagi setiap umatnya. Islam mempunyai tugas untuk melakukan perubahan sosial, yaitu yang sesuai dengan cita-cita profetiknya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan egaliter yang didasarkan pada iman.

Cita-cita profetik ini telah disebutkan dalam al-Qur‘an secara eksplisit dalam surat Ali-Imran (3) ayat 110. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang pernah diciptakan yang bertugas untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran dalam rangka

¹ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1999), hlm. 128

keberimanan kepada Tuhan. Hal ini berarti bahwa misi profetik adalah humanisasi, emansipasi, dan transendensi.²

Syari'at dibangun atas landasan kemaslahatan bagi manusia, kasih sayang, mengandung hikmah dan yang keseluruhannya demi tegaknya keadilan. Syari'at pada hakikatnya merupakan bentuk keadilan Allah kepada seluruh hambaNya serta perwujudan kebijaksanaan-Nya. Di dalamnya terkandung suatu hikmah yang menunjukkan keadilan serta kebenaran dari Rasulullah SAW.³

Keadilan merupakan hal yang sangat esensial, juga merupakan nilai dasar yang melandasi hukum Islam sebab keadilan merupakan tujuan tertinggi dari setiap hukum yang di syari'atkan dan Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar keadilan insani. *Humanisme-teosentris* yang kemudian merupakan nilai inti daripada seluruh ajaran Islam.⁴ Sebab dalam ajaran Islam manusia harus memusatkan diri kepada yang diistilahkan dengan teosentris, namun tujuannya adalah tetap untuk kepentingan manusia itu sendiri, berbuat baik serta adil kepada sesama manusia disinilah sisi humanisme daripada ajaran Islam itu sendiri sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan iman disertai dengan amal shaleh.

² Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 329

³ Yusuf Qardhawi, *Keluasan & Keluwesan Hukum Islam*. diterjemahkan oleh Salim Bazemool, cet. Ke-1 (Solo: PustakaMantiq, 1993), hlm. 62

⁴ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi...*, hlm. 229

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (*qāiman bi al-qisṭi*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (*ẓālim*) kepada hamba-hambaNya. Termasuk setiap hukum yang diturunkan serta di syari'atkan kepada setiap hambaNya tidak terlepas dari demi terciptanya kemaslahatan yang merupakan tujuan adanya syari'at (*Maqōṣidu asy-Syar'i*). Islam datang dengan konsep keadilannya yang telah termanifestasikan dalam setiap ajaran yang bertujuan demi terciptanya kemaslahatan dan sebagaimana dinyatakan al-Ghazali bahwa maslahat haruslah sejalan dengan apa yang ditetapkan dalam syari'at.⁵

Keadilan merupakan tujuan akhir hukum dalam pandangan Islam. Kaitannya dengan hukum Islam, keadilan harus dicapai dengan mengacu pada pokok agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Perpaduan mencari keadilan menjadi standar hukum universal yang mampu tampil di manapun dan kapanpun sesuai dengan fitrah diturunkannya Islam ke muka bumi. Selain itu, asas keadilan merupakan salah satu asas yang secara jelas dapat ditemukan dan dijelaskan dalam al-Qur'an .

Sebagai agama yang sempurna Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari pengaturan ibadah, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia dengan sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Di antara hukum yang diatur dalam Islam yang juga turut menjunjung tinggi keadilan di dalamnya adalah hukum yang

⁵ Muḥammad al-Gazali, *Al Mustasfā Min 'ilm Al Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), hlm. 310

mengatur masalah mengenai peralihan harta yang kemudian di istilahkan dengan hukum kewarisan Islam.

Hukum kewarisan Islam mendasarkan ketentuan-ketentuannya kepada wahyu ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam termasuk mengenai kewarisan Islam sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis, hadir untuk memberikan rasa keadilan universal, yang nilai keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh sekat apapun.

Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 :1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Menurut Hakim Junaidi dalam tulisannya Hak Waris Perempuan Sepatu Laki-laki, seiring dengan berkembangnya zaman dengan banyaknya fenomena yang terjadi, kini tidak hanya laki-laki yang berprofesi pada sektor publik melainkan juga perempuan, kewarisan Islam mulai menjadi sorotan dianggap bahwasanya hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang tidak berkeadilan, tidak memihak pada perempuan dan hukum yang bias gender.⁶ Terlebih dengan konsep di dalamnya yang demikian menonjol yaitu 2 banding 1.

Konsep 2 banding 1 sering dianggap sebagai masalah apabila mempertimbangkan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dikatakan bahwa konsep ini tidaklah adil. Berangkat dari ini kemudian muncul gagasan dikalangan pemikir Islam kontemporer untuk memodifikasi tatanan hukum

⁶ Dikutip oleh Akmaluddin Sya'bani, "Perempuan dalam Kewarisan Islam (studi terhadap pemikiran Muhammad Syahrur)", *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, (2011)

waris Islam, melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap ayat-ayat kewarisan, terlebih terhadap formulasi pembagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2 banding 1.

Konsep kewarisan adalah menjunjung tinggi keadilan namun keadilan yang dimaksudkan adalah bukan keadilan yang diartikan sama-rata melainkan mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung atau ditunaikan di antara para ahli waris. Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada masing-masing ahli waris, sebagaimana dilihat dari keumuman keadaan dalam kehidupan.

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan keadilan dalam hukum kewarisan Islam khususnya dalam formula 2 banding 1. Berangkat dari hal tersebut penyusun merasa perlu untuk mengkaji permasalahan ini, terlebih untuk menggali bentuk dari nilai keadilan yang terkandung dalam konsep 2 banding 1.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, pokok masalah dalam skripsi ini dirumuskan dengan pertanyaan: Bagaimana dimensi atau bentuk keadilan dalam formula pembagian waris 2 banding 1?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, bagaimana bentuk nilai keadilan yang terkandung dalam formulasi waris 2 banding 1
2. Serta bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana bahwa keadilan dalam kewarisan adalah universal

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan yang harapannya dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana mahasiswa fakultas syari'ah tentang keadilan dalam kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil dari pencarian dan pengamatan penyusun, sejauh ini penyusun belum menemukan literatur yang secara eksplisit menjelaskan keadilan dalam kewarisan dengan membedahnya menggunakan kajian filsafat hukum. Namun penyusun tetap menemukan beberapa literatur maupun karya tulis yang secara umum menjelaskan mengenai keadilan waris dalam Islam.

Karya tulis ataupun skripsi yang di dalamnya memuat pembahasan mengenai formulasi 2:1, diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul “Formulasi Pembagian Warisan Dalam Perspektif Epistemologi Al-Jabiri” oleh Dr. Riyanta, M.Hum.⁷ Dalam penelitian ini meneliti terkait formulasi 2 banding 1 dengan melihat sisi-

⁷ Riyanta, “Formulasi Pembagian Warisan 2:1 dalam Perspektif Epistemologi Al-Jabiri”, *Jurnal Musāwa*, Vol. 10, No. 2 (Juli 2011)

sisi progresif serta pembacaan secara kontemporer atas konsep 2 banding 1. Tulisan ini mengkaji formulasi 2 banding 1 dari sisi epistemologi penelitian ini merupakan “kritik nalar” atas konsep 2 banding 1 terkait relevansinya di zaman sekarang. Sekalipun penelitian ini mengangkat topik 2 banding 2 namun berbeda dengan apa yang akan penyusun angkat sebagai topik. Dalam skripsi ini penyusun mencoba untuk mengkaji mengenai bentuk keadilannya dan mencoba memunculkan argumentasi bahwa formulasi 2 banding 1 masih cukup relevan di era sekarang.

2. Skripsi yang berjudul “Formulasi bagian ahli waris laki-laki dan perempuan kaitannya dengan tanggung jawab ekonomi keluarga”. Dalam skripsi ini membahas mengenai formulasi pembagian waris 2 banding 1 apabila dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga. Di antara kajiannya adalah mengenai relevansi konsep tersebut di era sekarang apabila seorang istri juga mencari nafkah. Penelitian dalam skripsi ini adalah kepustakaan dengan menelusuri bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan holistik dan filosofis digunakan untuk memecahkan perihal masalah yang bersangkutan dengan formulasi 2 banding 1 khususnya masalah yang terkait dengan tanggung jawab nafkah atau ekonomi keluarga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana formulasi bagian 2 banding 1 seorang laki-laki dan

perempuan dalam kewarisan Islam jika dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi keluarga.⁸

Titik tekan pada skripsi ini berbeda dengan topik skripsi yang hendak diangkat penyusun. Pada skripsi ini lebih ditekankan kepada relevansi formula 2 banding 1 tidak menjelaskan mengenai konsep keadilan yang terkandung dalam formula 2 banding 1 dan cenderung pada kesimpulan bahwa konsep 2 banding 1 dapat diubah disesuaikan dengan kondisi sosial. Sedangkan dalam skripsi yang hendak penyusun kaji adalah mengenai bentuk keadilan yang terdapat dalam formula 2 banding 1.

3. Skripsi “Perempuan dalam Kewarisan Islam (studi terhadap pemikiran Muhammad Syahrur)” karya Akmaluddin Sya’bani. Dalam skripsi ini membahas mengenai kedudukan perempuan dalam kewarisan Islam dalam pandangan Muhammad Syahrur, serta kewarisan perempuan dalam konteks hukum Islam Indonesia. Disebutkan bahwasanya hukum kewarisan Islam tidak terlepas dari pembaharuan (reformasi) ataupun *tajdid*. Disebutkan bahwasanya ini dilakukan untuk menyesuaikan Islam dengan zaman sehingga Islam sebagai agama yang universal dan *sālihun likulli zamān wa al-makān* tetap terwujudkan. Prinsip-prinsip dalam kewarisan Islam yang telah ditetapkan oleh Tuhan adalah untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan yakni laki-laki dan perempuan adalah sama-sama berhak menerima harta warisan. Dalam skripsi ini juga

⁸ Ja’far Sidiq, “Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-laki Dan Perempuan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005)

menjelaskan dengan mengutip dari pernyataan Muhammad Syahrur bahwa ayat-ayat tentang pembagian warisan yakni Q.S. an-Nisa'(4): 11 tidak bisa dipandang sebagai ayat-ayat diskriminatif ataupun ayat-ayat superioritas kaum laki-laki, melainkan ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat *hududiyah*, yaitu ayat-ayat yang memberikan prinsip “batas maksimum” dan “batas minimum” dalam warisan. Sehingga perempuan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan porsi lebih besar daripada laki-laki.⁹

Berdasarkan dari beberapa literatur di atas, secara umum memiliki persamaan yaitu membahas mengenai keadilan kewarisan juga di dalamnya menyinggung topik mengenai formula 2 banding 1. Namun dari tulisan di atas belum ada yang secara spesifik membahas mengenai bentuk keadilan dalam kewarisan Islam yaitu formula 2 banding 1.

Berangkat dari hal tersebut penyusun mencoba mengambil sudut pandang lain, yaitu menitik beratkan pada bentuk keadilan yang terkandung dalam bagian 2 banding 1 kewarisan Islam dengan menggunakan teori keadilan dalam filsafat hukum sebagai argumentasi atas bentuk keadilan yang terkandung di dalamnya.

E. Kerangka Teoritik

Kewarisan Islam mendasarkan aturannya kepada sumber pokok hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Hadis dan Ijtihad. Al-Qur'an secara rinci telah mengatur perihal ketentuan-ketentuan kewarisan dimulai golongan ahli waris, siapa yang berhak memperoleh harta waris serta bagian dari harta waris bagi

⁹ Akmaluddin Sya'bani, “Perempuan dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2011)

setiap ahli warisnya. Dalam Islam sendiri pada hakikatnya hukum berasal dari al-Qur'an dan al-Hadis. Sumber-sumber selain daripada kedua hal tersebut tidak diterima.

Pengaturan hukum kewarisan Islam secara rinci dijelaskan dalam al-Qur'an ditujukan Islam demi terciptanya sebuah keadilan bagi siapapun untuk dapat memiliki dan menerima hak warisan. Adapun pensyari'atan pembagaian warisan adalah firman Allah dalam surat an-Nisā' (4) yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا

حكيما¹⁰

Al-Qur'an merupakan kitab rahmat, tidak hanya bagi manusia melainkan juga rahmat bagi alam semesta. Setiap teks yang terdapat dalam al-Qur'an mengandung rahasia Tuhan yang impresif juga dalam. Al-Qur'an juga terdiri dari teks-teks yang telah mapan dimana terdapat sisi spiritualitas dan intelektualitas yang melampaui batas ruang waktu. Dengan demikian,

¹⁰ An-Nisā' (4): 11

untuk dapat menemukan rahasia tersebut Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal untuk dapat mencari dan merenungi sehingga dapat memahami pesanNya.

Kepastian hukum kewarisan Islam secara jelas terlihat pada ketetapan nominal porsi-porsi seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan juga ketentuan 2:1 ahli waris laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini keduanya sama-sama berhak menerima harta waris dari pewaris sebagaimana dalam firman-Nya:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا¹¹

Di antara ayat dalam al-Qur'an terkait kewarisan yang menjadi perhatian adalah mengenai kewarisan Islam formula 2:1 yang disebutkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali daripada bagian perempuan sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisā' (4):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ...¹²

Ayat tersebut menyebutkan bahwa pembagian harta warisan bagi laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada perempuan. Menurut Aş-Şhabuni ini disebabkan laki-laki memiliki tanggung jawab lebih dalam

¹¹ An-Nisā' (4): 7

¹² An-Nisā' (4): 11

memberi nafkah bagi keluarga sedangkan perempuan tidak.¹³ Maka dapat ditarik argumentasi bahwa semakin besar tanggung jawab (kewajiban) yang dipikul, maka berhak mendapatkan bagian yang lebih besar.

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-hukumNya adalah untuk memberikan kemaslahatan juga keadilan kepada umat manusia, sekaligus menjadi upaya preventif menghindari mafsadat, baik di dunia maupun kehidupan setelah mati. Oleh karena itu untuk dapat memaknai keadilan yang terkandung dalam kewarisan Islam selain meyakini bahwa hal tersebut merupakan ketentuan Tuhan, dapat juga dilakukan refleksi dengan menggunakan sudut pandang lain. Untuk dapat mengetahui keadilan dalam kewarisan Islam penyusun mencoba menggunakan teori keadilan dalam filsafat hukum dengan merujuk kepada teori keadilan menurut para tokoh filsafat hukum.

Dalam konteks penelitian ini, untuk melakukan kajian tentang pokok pembahasan, penyusun memanfaatkan dan menggunakan teori-teori keadilan dalam kajian filsafat hukum sebagai kerangka teori yang merujuk pada pendapat-pendapat tokoh filsafat hukum terkait keadilan. Sehingga apabila dikerucutkan maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) menurut Thomas Aquinas, yaitu bahwa suatu persamaan proporsional antar manusia harus diwujudkan.

¹³ Muḥammad Ali Aṣ-Ṣabuni, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa A.M. Basalamah, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 19

Berarti bahwa kepada setiap orang harus dibagikan hak nya berdasarkan suatu kriterium tertentu berupa karya, prestasi, kebutuhan, dan fungsi.¹⁴

2. Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Pada kajian ini penyusun menggunakan definisi keadilan distributif menurut Aristoteles yaitu keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga sifatnya adalah proporsional.
3. Prinsip keadilan Rawls adalah prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan peluang (*the principle of fair equality of opportunity*). Rawls menyatakan bahwa prinsip keadilan adalah setiap orang memiliki kebebasan yang sama untuk menerima kesempatan dan juga peluang adapun prinsip perbedaan adalah berbeda dalam hal-hal tertentu juga merupakan keadilan yang didasari dengan nilai-nilai ataupun kondisi-kondisi objektif tertentu.¹⁵

Kondisi-kondisi tersebut dalam Islam telah digariskan bahwa laki-laki memiliki beban syariat dipundaknya sebagai *qawwam* dalam keluarga.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم...¹⁶

Dari ayat ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' mengenai arti *qawwam*. Arti kata *qawwam* pada ayat di atas antara lain adalah

¹⁴ Otong Rosadi, *Quo Vadis Hukum, Ekologi & Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hlm. 118

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 102-103.

¹⁶ An-Nisa' (4): 34

*Penguasa, Pemimpin, Pelindung.*¹⁷ *Pemberi nafkah, Pengatur urusan keluarga.*¹⁸

Selain itu, Secara yuridis normatif khususnya di Indonesia perihal kewajiban laki-laki sebagai penanggung jawab dan memberi nafkah dalam keluarga sesuai dengan kemampuannya telah diatur dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara rinci meliputi:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.¹⁹

Pencarian makna keadilan telah masuk kepada tataran filosofis yang memerlukan perenungan untuk dapat menemukan nilai yang terkandung di dalamnya untuk dapat diyakini dan dilaksanakan. Upaya menemukan hakikat makna merupakan kegiatan reflektif yang termasuk bagian dari filsafat. Kegiatan refleksi tersebut mengundang seluruh aspek yang terkait. Perenungan serta refleksi dilakukan untuk dapat menemukan hakikat dengan tujuan memperoleh kebenaran, dan menemukan makna. Kegiatan refleksi tersebut kemudian memberikan stimulus bagi seseorang untuk mengekspresikan apa yang direnungkan.

¹⁷ Ahmad Mustafā al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid V, alih bahasa. Hery Nor Ali dkk, cet. Ke-1, (Bandung: Toha Putra, 1989), hlm. 27

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa. Farid Wajidi dan Cici Assegaf (Yogyakarta: LSPPA, 1994), hlm. 670

¹⁹ Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

Pencarian hakikat makna dalam suatu teks merupakan suatu tindakan yang menjadi bukti sekaligus manifestasi mengikuti suri tauladan baik yang ada pada utusan Allah. Suri tauladan tersebut adalah teladan dalam berpikir. Manusia Allah karuniakan akal untuk berpikir agar dapat menentukan apakah suatu tindakan adalah bermakna dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan ataukah tidak.

Menurut epistemologi Islam, unsur petunjuk transendental yang berupa wahyu menjadi sumber pengetahuan yang penting. Wahyu merupakan ayat-ayat Tuhan yang memberikan pedoman dalam pikiran dan tindakan seorang Muslim. Sehingga dalam konteks ini wahyu menjadi unsur konstitutif dalam pembangunan paradigma terkait keadilan dalam formula waris 2:1 dalam kewarisan Islam.

Titik tekan pada skripsi ini adalah keadilannya. Sehingga memerlukan pembacaan yang cermat terhadap referensi masalah keadilan kewarisan antara laki-laki dan perempuan, terutama terkait tentang pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Dari pembacaan tersebut diharapkan akan memperoleh titik terang, juga untuk menjelaskan tentang makna yang terkandung dari surat an-Nisa' (4): 11 tentang bagian waris laki-laki dan perempuan dengan mengkajinya menggunakan sudut pandang lain serta bagaimana bentuk keadilan yang terkandung dalam kewarisan Islam.

Dengan kerangka teori ini, diharapkan bisa mengantarkan penyusun kepada pokok masalah yakni bagaimana bentuk keadilan yang terdapat dalam

konsep 2:1 sebagaimana yang dimaksudkan ayat al-Qur'an terkait kewarisan dalam hukum kewarisan Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian kepustakaan yang koheren dengan objek pembahasan.²⁰ Bersumber baik berupa buku, ataupun kitab, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹ Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya kemudian hasilnya dianalisis untuk diambil keputusan. Adapun dengan penelitian ini penyusun memberikan gambaran terkait formulasi 2 banding 1 kemudian memusatkan perhatian pada bentuk keadilan yang terkandung dalam formula 2:1 tersebut kemudian

²⁰ Roni Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Gahalia Indonesia, 1983), hlm. 15

²¹ Sugiyoni, *Motode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

dianalisis sehingga harapannya menemukan kesimpulan berkaitan dengan keadilan dalam formula 2:1.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan filosofis, merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penalaran dan penyusunan suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu²² (dalam hal ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang filsafat hukum dengan teori keadilan) yang berorientasi pada penemuan hakikat makna dari sesuatu, atau keberadaan dan kehadiran sesuatu dalam hal ini keadilan.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yakni mengumpulkan sumber berupa buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Pengumpulan data sekunder diambil dari kitab fiqh, karya-karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan.

5. Analisis data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, sehingga dalam menganalisis data

²² Louis O. Katsoff dalam Yuni Irawati, “Metode Pendidikan Karakter Islami Terhadap Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan dalam Buku Pendidikan Anak dalam Islam dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Nasional”, *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, (2013)

dalam penelitian ini digunakan metode deduktif-induktif, yakni pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengetahui landasan filosofis dari bentuk keadilan yang terkandung dalam formula 2 banding 1.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah serangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan kesatuan yang utuh. Merupakan deskripsi sepintas yang mencerminkan pokok-pokok setiap bab, secara umum pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab

Bab *pertama*, sebagaimana lazimnya diawali dengan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang memuat alasan masalah yang menjadi obyek penelitian sekaligus dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum serta arah pembahasan dari nilai keadilan dalam formulasi waris 2 banding 1 secara singkat, sebagai pengantar untuk memasuki uraian pokok dalam skripsi ini. Pada bab ini termuat pembahasan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat tentang tinjauan umum mengenai hak kewarisan perempuan dalam Islam serta bagian-bagiannya, kemudian sistem pembagian harta dan warisan dan mengenai formulasi waris 2 banding 1 serta seputar waris laki-laki dan perempuan.

Bab *ketiga* memuat deskripsi tentang keadilan yang meliputi: konsep keadilan secara umum, dilanjutkan konsep keadilan dalam Islam, lalu kemudian diakhiri dengan mendeskripsikan aspek keadilan dalam formula waris 2 banding 1.

Bab *keempat* memaparkan tentang analisis terkait bentuk keadilan yang terkandung dalam formulasi 2 banding 1.

Bab *kelima* sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dan disampaikan suatu saran yang dianggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep keadilan dimensi keadilan yang terkandung pada kewarisan Islam adalah keadilan distribusi porsi kewarisan secara kumulatif dengan peralihan harta warisan kepada semua ahli waris tanpa membedakan apakah laki-laki ataupun perempuan. Wujud keadilan tersebut juga terlihat dalam bagian waris 2:1 yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, bukan sama rata dengan porsi 1:1, sebab ketidakseimbangan dalam distribusi dapat dibenarkan selama kebijakan tersebut ditempuh demi menjamin dan membawa manfaat bagi semua orang.

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya dapat disusun simpulkan bahwa:

1. Bentuk keadilan dalam kewarisan Islam dapat terlihat pada keadilan distribusi porsi bagian waris laki-laki dan perempuan yang terkandung dalam formula 2:1 yang didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta kondisi, peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai anak, suami, dan ayah memiliki kewajiban membayar mahar dalam perkawinan, menafkahi keluarga dalam rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Sedangkan perempuan, baik secara normatif maupun yuridis formal khususnya di Indonesia sendiri tidak dibebani kewajiban

untuk menafkahi serta membiayai keluarga terlebih lagi membayar mahar.

2. Keadilan distribusi ini didasarkan pada peran dan fungsi laki-laki yang merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga juga keluarga serta berkewajiban mencari nafkah bagi keluarga. Jikapun terjadi perubahan sosial, hal tersebut merupakan kasus yang bersifat kasuistik sehingga tidak menjadikan gugur hukum yang bersifat umum.

B. Saran

1. Skripsi ini dapat dikaji ulang dengan metodologi yang jauh lebih mendalam terkait penerapan konsep 2:1 dalam kehidupan saat ini.
2. Formula 2:1 sejatinya adalah adil apabila laki-laki dan perempuan menyadari perannya masing-masing, maka dari itu formula 2:1 dapat dikaji lebih lanjut, diperkenalkan lebih lanjut kepada sesama muslim sehingga keadilan yang di cita-citakan dapat terwujud.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. Tafsir Wanita, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Al-Maraghi Ahmad Mustafā, *Tafsīr al-Marāghī*, jilid V, alih bahasa. Hery Nor Ali dkk, cet. Ke-1, Bandung: Toha Putra, 1989

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah, Depok: Al-Huda, 2002.

Hamka, *Tafsir AL-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, cet. Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Mahfud, Moh. *Spiritualitas Al-Qur'an dalam Membangun Kearifan Umat*, Yogyakarta: UII Press, 1997.

Parman, Ali, *Kewarisan Dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995.

Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jilid 2, penerjemah Indonesia oleh As'ad Yasin dkk, cet. Ke- 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

B. Hadits/Ulumul Hadits

Abū Dāud, *Sunanu Abū Dāud*, Jilid II Cairo: Muṣṭafā al-Bābī, 1952.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Mājah*, Riyad: Bayt al Afkar al Dawliyyah, sa.

Zainuddin Ahmad al-Zabidi, *Mukhtaṣar Ṣāḥih al-Bukhārī*, Beirut: Dar al Kutub al 'ilmiyyah, 2007.

C. Fikih/Ushul Fikih

Al Sharbini, Muhammad al Khatib, Abi Zakarya Ibn Sharaf al Nawawi, *Mughniy Al Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Al Faz Al Minhaj*, jilid 3, Kairo: Matba'ah al Babiy al Halabi, 1958.

Ghazali, Muhammad al, *Al Mustasfa Min 'ilm Al Usul*, Jilid 1, Beirut: Dar al Fikr

Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al ma'arif, 1971.

Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Shiddiqiey, T.M. Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang 1973.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarsian Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

_____, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

D. Lain-lain

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Alim, Muhammad, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010.

Amin, Mahir, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al- Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4:1 (Oktober 2014).

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2012.

Asaf A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1966.

Ash-Shiddiqiey, Hasbi, *Fakta-Fakta Keagungan Syari'at Islam*, cet. II, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: Unit Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghallab, Muhammad, *Inilah Hakikat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Hajono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan Dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Peremuan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Problematika Hukum kewarisan Islam kontemporer di Indonesia*, Jakarta, 2012.
- Lebacqz, Karen, *Teori-teori Keadilan Six Theories of Justice*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- M, Hajar, “Dimensi Keadilan Pada Penetapan Ahli Waris” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 47 (Juni 2013).
- Mazali, Amri, “Dapatkah Sistem Matrilineal Bertahan Hidup di Kota Metropolitan”, *Antropologi Indonesia*, No. 61 (Jan-Apr 2000).
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1991.
- Mutahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2009.
- Mutahhari, Murtadha, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, alih bahasa. M. Hashem, cet. Pertama, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Pangoliu, Hamid, "Wujud Keadilan dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. VI:II (Juli 2012).
- Praja, Juhaya S, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2001.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Agama dan Humaniora), 1993.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM, Universitas Islam Bandung, 1995.
- Purbacaraka, dkk, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Penerjemah Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, cet. Ke-VI, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rifenta, Fadhli, "Keadilan Universal dalam Hukum Waris Islam", makalah disampaikan pada *Seminar Pemikiran Dan Peradaban Islam*, diselenggarakan oleh Program Kaderisasi Ulama (PKU) UNIDA dan MIUMI, Yogyakarta, 14 Januari 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Rosadi, Oton, *Quo Vadis Hukum Ekologi & Keadilan Sosial dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Rosyadi, Rahmat dan Ahmad, Rais, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sya'bani, Akmaluddin, "Perempuan dalam Kewarisan Islam (Studi Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2011.
- Sidiq, Ja'far, "Formulasi Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Kaitannya Dengan Tanggung Jawab Ekonomi Keluarga", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2007.

Umar, Nasruddin, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Wulandari, Retna, "Perempuan Dalam Sistem Kewarisan Menurut Amina Wadud Muhsin", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, 2004.

Zamzam. Mukhtar, *Perempuan & Keadilan dalam Hukum kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn	Terjemahan
BAB I			
1		10	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...
BAB II			
2	24	5	Apabila seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda. Kerabatnya melemparkan pakaiannya di wajah perempuan tersebut. Atas tidakan itu maka ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan itu cantik maka dikawininya, jika tidak maka ditahan sampai meninggal dunia.
3	25	8	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
4	26	10	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
	27	11	Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
	27	12	...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan...
	28	14	...maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya...
	29	15	...tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga...
	29	16	...dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan maka bagian laki-laki sebanyak bagian dua

			orang saudara perempuan...
	29	17	...seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagi masing-masing adalah seperenam harta...
	30	18	...tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang , maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...
	32	21	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...
		22	...dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan maka bagian laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan...
	33	24	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
	34	26	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;

			jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
	35	27	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu
	36	29	..jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..
BAB III			
	58	46	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...
BAB IV			
BAB V			

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Ali ash-Shabbuni

Ali ash-Shabbuni lahir dikota Halb Syahba', sebuah kota yang dijuluki dengan kota ilmu dan kota ulama, Siria, pada tahun 1930 M. Berasal dari keluarga yang mencintai ilmu. Orang tuanya termasuk pada jajaran ulama' besar kota Halb Syahba'. Beliau belajar berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab (disiplin ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab), *farāidl*, dan ilmu agama kepada ayahnya sendiri, Syaikh Jamil yang termasuk ulama besar pada zamannya. Beliau mulaimenghafal al-Qur'an sejak usianya masih sangat dini, ketika duduk di bangku sekolah dasar , dan mulai menyempurnakan hafalannya pada waktu berada pada tingkat Tsanawiyah.

Ash-Shabbuni merupakan alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Fakultas Syari'ah (1952 M), kemudian beliau menyempurnakan pengembaraan keilmuannya pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah selesai dari AL-Azhar pada tahun 1954 M dengan memperoleh gelar *al-alamiah* dalam bidang hukum syari'at (merupakan gelar tertinggi pada masa lalu jika saat ini sebanding dengan gelar doktor). Sejak tahun 1955 hingga 1962 M beliau mengajar sebagai dosen di Universitas Ummul Qura, Makkah al- Mukarramah, Saudi Arabia, atas nama utusan departemen pendidikan Siria.

Diantara karya monumental beliau adalah; (1). Sofwat al-Tafāsīr, al-Mawārits fi al-Syari'ah al-Islamiyah, (2). Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayati al-Ahkam, (3), As-Sunnah An-Nabawiyah qism min al-Wahyi al-Ilahi al-Munazzal, (4). Dan Mauqūf al-Syariah al-Ghurra' min Nikahi al-Mut'ati.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Iamerupakan ulama otodidak yang lahir diLhoksumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Pendidikan yang pernah ditempuh hanyalah pesantren. Meski demikian dengan ketekunan yang dimiliki, ia telah menulis banyak buku (± 100 judul) dan banyak artikel sehingga ia meraih gelar *Doktor Honoris Causa*. Ia banyak mengisi hidupnya dengan mengajar di berbagai madrasah dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Pembantu Rektor III IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-1966).

Selain itu ia juga aktif dalam Organisasi keagamaan *Al-Irsyad* sampai wafatnya pada tanggal 19 Desember 1975.

Wahbah az-Zuhaili

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (*alim allamah*) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (*mutafannin*). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir `Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.

Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.

Satu catatan penting bahwa, Syaikh Wahbah Az Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Menurut beliau, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, "Inna sirron najah fil-hayat, ihsanus shilah billahi `azza wa jalla", (Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah `Azza wa jalla).

Karir Akademis

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az Zuhaili adalah staf pengajar pada Fakultas Syariah, Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi

profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia. Akan tetapi, di Medan belum pernah. Ia juga menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Siria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Karya Ilmiah

Syaikh Wahbah Az Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas beberapa jilid. Baru-baru ini beliau merampungkan penulisan ensiklopedia fiqih yang beliau tulis sendiri berjudul, "Maus'atul Fiqhil Islami Wal-Qodhoya Al-Mu'ashiroh" yang telah diterbitkan Darul Fikr dalam 14 jilid.

Di antara karya-karya beliau adalah:

- a. Al Fiqhul Islami wa Adillatuh
- b. At Tafsir Al Munir
- c. Al Fiqhul Islami fi uslubih Al Jadid
- d. Nadhoariyatudh Dhorurot Asy Syari`yah
- e. Ushuul Fiqh Al Islami
- f. Adz-Dzarai`ah fs Siyasah Asy Syari`ah
- g. Al `Alaqot ad-Dualiyah fil Islam
- h. Juhud Taqnin Al Fiqh Al Islami
- i. Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar.
- j. Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar
- k. Al Fiqhus Syafi'i Al Muyassar

Buya Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan HAMKA adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Buya HAMKA juga seorang pembelajar yang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka pernah ditunjuk sebagai menteri agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Hamka lahir di desa kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun.

Hamka juga diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau, sekembalinya dari Makkah pada tahun 1906. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecil HAMKA dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Putra HAMKA bernama H. Rusydi HAMKA, kader PPP, anggota DPRD DKI Jakarta. Anak Angkat Buya Hamka adalah Yusuf Hamka, Chinese yang masuk Islam.

RIWAYAT PENDIDIKAN HAMKA

HAMKA di Sekolah Dasar Maninjau hanya sampai kelas dua. Ketika usia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Di situ HAMKA mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. HAMKA juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Soerjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sejak muda, HAMKA dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya, memberi gelar Si Bujang Jauh. Pada usia 16 tahun ia merantau ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Soerjopranoto, dan KH Fakhruddin. Saat itu, HAMKA mengikuti berbagai diskusi dan training pergerakan Islam di Abdi Dharmo Pakualaman, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Identitas diri

1. Nama : Syifa Nadia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Serui, 06 Juni 1995
3. Nama Ayah : Abd. Azis
4. Nama Ibu : Heni Hamidah
5. Asal Sekolah : MA Persis 80 Sindangkasih
6. Alamat kos : Sapen GK I/519 Yogyakarta
7. Alamat Rumah : Jl. Ir. H Juanda No. 289, Sikuraja, Ciamis, Jawa Barat
8. Email : Syifaking@yahoo.co.id
9. No. Hp : 085322142043

B. Riwayat Pendidikan Formal :

1. TK Darusslam Serui : tahun lulus 2001
2. SDN 1 Linggasari : tahun lulus 2007
3. MTs Persis 80 Sindangkasih : tahun lulus 2010
4. MA Persis 80 Sindangkasih : tahun lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. PSKH (Pusat Studi Konsultasi Hukum) ‘ 14
2. PPK (Program Pendamping Keagamaan) ‘ 15

Yogyakarta, Mei 2016

Syifa Nadia
NIM: 13350040